

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan dari pokok permasalahan yang telah diuraikan, sebagaimana yang telah diuraikan didalam bab IV, maka dapat diambil kesimpulan, adapun beberapa kesimpulan dan saran adalah sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Didalam melaksanakan mediasi di Pekanbaru melalui disnaker mewajibkan kepada pekerja atau buruh sebelum melakukan mediasi terlebih dahulu mencoba menyelesaikan perselisihan dengan cara bipartite, setelah dokumen-dokumen pihak-pihak yang berselisih lengkap maka dinas tenaga kerja kota Pekanbaru, menunjuk mediator yang juga berasal dari instansi disnaker, didalam sidang mediasi jika ditemukan perdamaian maka mediator membuat perjanjian bersama antara kedua belah pihak yang berselisih, jika tidak maka mediator membuat anjuran tertulis kepada para pihak yang jika anjuran tersebut diterima maka akan dibuat perjanjian bersama jika tidak diterima maka perselisihan dapat dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial.
2. Banyak hal yang mempengaruhi proses pelaksanaan mediasi di kota Pekanbaru sehingga mempengaruhi hasil akhir dari proses mediasi tersebut. Adapun faktor-faktor mempengaruhi pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh disnakeer kota

Pekanbaru, diantaranya faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi jalannya proses mediasi yaitu kecakapan mediator, pengusaha yang dapat memahami undang-undang dan penjelasan mediator, suasana yang kondusif dan adanya keinginan yang besar dari mediator untuk mendamaikan para pihak selanjutnya faktor-faktor penyebab gagalnya mediasi didalam menyelesaikan sengketa perburuhan didisnaker kota Pekanbaru diantaranya, karena keterlibatan pihak ke-3, mediator yang dianggap pro terhadap buruh, tidak adanya iktikad baik salah satu pihak, pengusaha tidak dapat bernegosiasi dengan baik, tidak adanya kesepakatan mengenai angka-angka, dan emosi para pihak atau salah satu pihak yang tidak terkontrol.

## **B. Saran**

1. Proses mediasi di kota Pekanbaru telah berjalan sesuai dengan undang-undang, oleh karena itu agar lebih semakin ditingkatkan dan dapat memproses pengaduan para buruh dengan lebih cepat dan baik.
2. Agar proses mediasi dapat berjalan dengan sesuai harapan dan terciptanya kesepakatan diharapkan mediator mampu bekerja sebaik mungkin, bijak didalam melihat permasalahan dan mampu menyatukan ide-ide para pihak dan kepada semua pihak yang melakukan mediasi harus mempunyai pendirian yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh pihak ke-3 ketika akan disepakatinya kesepakatan, pengusaha diharapkan datang sendiri ketika melakukan mediasi karena mediasi akan lebih efektif dari pada

diwakili oleh pihak-pihak lain, mediator harus bersikap netral didalam melihat kepentingan dan kebutuhan pengusaha atau buruh, selain itu pihak-pihak yang berselisih harus menunjukkan iktikad baik didalam proses mediasi, diharuskan pihak-pihak dapat menahan emosi dan dapat bersabar didalam melakukan proses mediasi, adanya pengertian antara para pihak dan tidak keras kepala ketika membahas nominal-nominal yang harus diterima atau diberi pihak-pihak tertentu, dan terakhir agar terciptanya perdamaian dan berjalan dengan baik sebuah proses mediasi pihak pengusaha harus mampu bernegoisasi dengan baik terhadap mediator dan buruh, baik dengan cara memahami undang-undang, dapat berkomunikasi dengan baik dapat saling menyampaikan ide dan mampu memahami dan menyatukan ide dari mediator maupun buruh.